



P U T U S A N
Nomor 124/PID/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Agel Arifsa Alias Agel Bin Haripal**
Tempat lahir : Pondok
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pondok, Kecamatan Bukit Kerman,
Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Agel Arifsa Alias Agel Bin Haripal ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 124/PID/2021/PT.JMB, tanggal 8 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 124/PID/2021/PT JMB, tanggal 8 september 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 124/PID /2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 56/Pid.B/2021/PN Spn, dalam perkara Terdakwa **Agel Arifsa Alias Agel Bin Haripal**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AGEL ARIFSA Alias AGEL Bin HARIPAL** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari 2021 di Desa Pondok, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah **"melakukan penganiayaan"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi WENDI PUTRA JAYA Alias WENDI bersama teman-temannya yakni saksi BIMA, saksi IRWAN, saksi DEMON, sdr. ARIF, dan sdr. SATEH sedang menonton acara orgen di Desa Pondok, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, saat itu dimulai acara rentak kudo, Saksi KENDRI mengatakan kepada WENDI PUTRA JAYA Alias WENDI bahwa tangannya berdarah sambil memperlihatkan jari telunjuk tangan kananya yang berdarah, lalu WENDI PUTRA JAYA Alias WENDI menanyakan kenapa (karena apa)" dan KENDRI menjawab "ado uhang ngimbat aku (ada orang melempar aku)" dan korban bertanya lagi" siapa yang ngimbat (siapa yang melempar) dan KENDRI menjawab " ntahlah dak tau (entahlah, tidak tahu)" kemudian korban mengatakan ke BIMA "ado uhang ngimbat KENDRI, moh kito nanyo dengan anak pondok" (ada orang yang melempar KENDRI, ayo kita sampaikan dengan anak pondok)".

- Bahwa kemudian saksi WENDI PUTRA JAYA Alias WENDI, bersama saksi BIMA, DEMON, dan IRPAN pergi ke arah Pemuda Pondok berkumpul dan saat itu BIMA bertanya ke salah satu pemuda yang bernama LEO," sapo yang ngimbat kami LEO (siapa yang melempar kami LEO)" dan dijawab LEO "ntahlah, aku dak tau, aku nian baru tibo (entahlah aku tidak tahu, aku baru datang)" setelah itu LEO langsung pergi dari tempat tersebut. Tiba-tiba terdakwa AGEL ARIFSA Alias AGEL Bin HARIPAL mumukul saksi WENDI PUTRA JAYA Alias WENDI ke bagian mata kanan dengan genggam tangan kanannya, setelah itu pemuda dari Desa Pondok mendekati saksi WENDI PUTRA JAYA Alias WENDI dan teman-temannya, tetapi saksi WENDI PUTRA JAYA Alias WENDI bersama teman-temannya langsung berlari pergi dari tempat tersebut hingga

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 124/PID /2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselamatkan oleh bapak LEO alias TINDEK Alias PAK LEO, dan menyuruh saksi WENDI PUTRA JAYA Alias WENDI dan teman-temannya untuk pulang. Atas kejadian tersebut, saksi WENDI PUTRA JAYA Alias WENDI dan teman-temannya yang lainnya melaporkan kejadian ke Polres kerinci untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD MAYJEN H.A THALIB, Nomor: 180 / 018/II/RSU MHAT. tanggal 11 Januari 2021, yang dilakukan oleh dr. MIRAYATI PUTRI pada korban A.n. Wendi menerangkan, WENDI PUTRA JAYA mengalami : "BENGKAK PADA MATA KANAN EMPAT CM X TIGA CM".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, AGEL ARIFSA Alias AGEL Bin HARIPAL bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, AGEL ARIFSA Alias AGEL Bin HARIPAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusannya pada perkara Nomor 56/Pid.B/2021/PN Spn, tanggal 24 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGEL ARIFSA Alias AGEL Bin HARIPAL** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGEL ARIFSA Alias AGEL Bin HARIPAL dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 124/PID /2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa **AGEL ARIFSA Alias AGEL Bin HARIPAL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 56/Pid B /2021/PN Spn ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 26 Agustus 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 26 Agustus 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2021;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai penuh pada tanggal 25 Agustus 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu keberatan atas penjatuhan hukuman Pengadilan Negeri Sungai Penuh terhadap terdakwa yang menurut pendapat Penuntut umum terlalu ringan yang tidak membuat jera terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana fakta dalam persidangan tidak adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban, serta terdakwa tidak mengakui perbuatannya :

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan Memori banding dari Penuntut Umum serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 56/Pid.B/2021/PN Spn, tanggal 24 Agustus 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusan sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 124/PID /2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa dan terdakwa tidak ada itikad baik untuk membantu pengobatan korban condong main Hakim sendiri, oleh karena terhadap lama pidana tersebut harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srl, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 (1) (2) Jo 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar tersebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Spn, tanggal 24 Agustus 2021 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut untuk selebihnya;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 21 september 2021 , oleh kami Asmuddin, S.H.,MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 124/PID /2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Ramses Pasaribu, SH., MH. dan Adi Ismet, SH., masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 8 September 2021 Nomor 124 /PID / 2021/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Muhammad Ilyasak, SE., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. Ramses Pasaribu, S.H., MH.

Asmuddin, SH., MH.

2. Adi Ismet, SH.

Panitera Pengganti

Muhammad Ilyasak, SE., M.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 124/PID /2021/PT JMB